

# ALIH FUNGSI OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI

Ahmad Syaifudin

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

syaifudina3@gmail.com

---

## **Abstract**

*This study aims to understand the views of the Syafi'i and Hambali Schools about the conversion of the object of waqf and understand the comparison of the views of the two schools. This research uses descriptive normative method, qualitative research type, descriptive analysis approach. Data collection methods are primary data and secondary data. The results of this study are that, first, in the Syafi'i school, it is not permissible to sell waqf objects in the form of mosques on the grounds that the land can still be used for prayer and iktikaf, while the object of waqf other than mosques there are still differences of opinion among the Syafi'i schools themselves, some allow some are not. According to the Hambali school, it is not permissible to sell the object of waqf, but if the object of waqf is no longer useful, it can be sold even if it is a mosque. Second, the meeting point of the two schools of thought is that basically it is not permissible to sell the object of waqf because of its eternal nature, however, the Hambali school adds that if it can still be used, if it cannot then it can be converted or sold so that it can bring benefits and benefits as the purpose of waqf.*

---

## **Key words:**

*Analysis, Comparative, Change Of Function Of Waqf Object, Mazhab Shafi'i & Hanbal*

---

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang alih fungsi objek wakaf dan memahami komparasi pendapat kedua mazhab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif, jenis penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa, pertama, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menjual objek wakaf berupa masjid dengan alasan tanahnya masih bisa digunakan untuk salat dan iktikaf, sedangkan objek wakaf selain masjid masih ada perbedaan pendapat dikalangan mazhab Syafi'i sendiri, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Menurut mazhab Hambali tidak boleh menjual objek wakaf, tetapi jika objek wakaf tidak bermanfaat lagi maka boleh dijual walaupun berupa masjid sekalipun. Kedua, titik temu dari kedua mazhab tersebut adalah pada dasarnya tidak boleh menjual objek wakaf karena sifatnya yang abadi, akan tetapi mazhab Hambali menambahkan jika masih bisa dimanfaatkan, jika tidak bisa maka boleh dialih fungsikan atau dijual sehingga bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan sebagaimana tujuan wakaf.*

---

## **Kata kunci:**

*Analisis, Komparatif, Alih Fungsi Objek Wakaf, Mazhab Syafi'i & Hanbal*

---

## Pendahuluan

Dalam pandangan Islam, harta bukanlah milik pribadi. Pemilik harta yang hakiki adalah Allah swt. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Oleh karena itu, dalam pengelolaan harta, manusia hanyalah wakil Allah yang terkait oleh ketentuanNya (Khosyi'ah, 2010: 71).

Mengenai pengelolaan harta, yang mana harta tersebut bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk banyak orang dan juga memberikan pahala yang terus mengalir bagi pemiliknya dalam agama Islam salah satunya adalah wakaf. Nabi Muhammad saw. bersabda:

*“Sesungguhnya Rasulullah saw. berabda: “ketika manusia mati maka amalnya terputus kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mau mendoakan”.* (HR. Muslim).

Dalam kitab *Fathul Mu'in* menyebutkan bahwasanya yang di maksud sedekah jariyah adalah wakaf bukan wasiat dengan beberapa kemanfaatannya yang dibolehkan. Sehingga dalam kehidupan ini ibadah wakaf merupakan ibadah yang istimewa jika dibandingkan dengan ibadah yang lain.

Keistimewaannya terletak pada mengalirnya pahala wakaf secara terus menerus kepada wakif meskipun telah meninggal dunia, selama harta benda wakaf itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Karena keistimewaannya itu, meskipun ibadah wakaf ini hukumnya sunnah namun umat

Islam sangat antusias dalam mengamalkannya.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw. karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fukaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf.

Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw. Ketika beliau mewakafkan tanah dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

*“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah saw”.*

Rasulullah Saw pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab (Abi Husain Muslim, t.th: 348).

Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar RA, ia berkata:

*“Bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai*

*Rasulullah saw., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Bila kamu berkehendak tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta"(HR. Muslim).*

Sejak masa Rasulullah saw, sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima ditengah-tengah masyarakat.

Jika kita cermati lagi didalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA diatas, disebutkan bahwa benda wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Akan tetapi, kemudian muncul persoalan, bagaimana jika benda wakaf berkurang manfaatnya atau rusak?. Apakah sifat keabadian benda tersebut masih perlu dipertahankan?

Berkenaan dengan persoalan diatas, terdapat polemik di kalangan ulama mazhab,

sehingga melahirkan konsep penggantian (*istibdāl*). Persoalan penggantian (*istibdāl*) merupakan persoalan yang menarik sebab menyangkut penggantian dan perubahan objek wakaf. Setiap mazhab, tampaknya memiliki pendapat dan argumen masing-masing.

Sebagian ulama fikih ada yang memperbolehkan dan sebagian lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'i (Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan.

Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar hukum yang digunakan oleh mereka adalah hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Benda wakaf yang kurang berfungsi atau sudah tidak berfungsi lagi, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud wakif, maka Ahmad Ibnu Hambal, Ibnu Qudamah dan Ibnu Taymiah berpendapat bahwa boleh menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut.

Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum,

khususnya kaum muslimin.

Berdasarkan studi pendahuluan diatas, penulis berusaha untuk meneliti dan mencari pendapat yang paling baik dan sesuai dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yang mana diharapkan nanti akan bisa diaplikasikan oleh masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka kajian ini dimaksudkan untuk memahami lebih dalam terkait komparasi antara pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali terhadap alih fungsi objek wakaf.

### **Metode Penelitian**

Kajian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Kajian ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh data serta informasi yang lengkap mengenai alih fungsi objek wakaf menurut fikih mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dengan menggunakan metode-metode kajian kualitatif, dimana dalam hal ini kajian ini diupayakan untuk mampu mendiskripsikan dan menganalisis pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengenai alih fungsi objek wakaf .

Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis (Azwar, 2010: 126).

Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer yaitu data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini subjek kajian adalah berupa pendapat-pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang alih fungsi objek wakaf yang tertuang didalam kitab-kitabnya. Adapaun kitab-kitab mazhab Syafi'i yaitu *al-Muhazzab*, *Fathu al-Mu'in Raudhatul al-Tālibin*, dan *Tuhfat al-Muhtaj* dan kitab-kitab mazhab Hambali yaitu *al-Mugni*, *al-Mubdi' Syarah al-Muqni'* dan *Syarah al-Zarkasyi*.

Disamping itu adapula sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>1</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab *Fiqh Sunnah*, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* dan berupa buku karya ilmiah seperti *Fikih Wakaf*, *Wakaf Kontemporer* ataupun berupa jurnal dan lain sebagainya.

Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) dimana upaya yang dilakukan adalah dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Di pihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel, 1998), prosesnya sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan (penulis: kepustakaan) dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum (Moleong, 2012: 248).

Dalam kajian ini penulis mengumpulkan memilah-milah pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang alih fungsi objek wakaf kemudian berfikir dengan jalan membuat kategori data yang mempunyai makna, mencari dan mensintesisnya, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain tentang alih fungsi objek wakaf.

Metode yang digunakan dalam kategorisasi didasarkan atas metode analisis komparatif. Menurut penjelasan Dra. Aswarni Sudjud tentang penelitian komparasi adalah penelitian yang akan dapat menemukan persamaa-persamaan dan perbedaan-

perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.

### **Pengertian Wakaf**

Kata wakaf diambil dari bahasa arab, yang berupa kalimah *fi'il waqafa* yang artinya berhenti, berdiri, memahami, ragu-ragu, menggantungkan, mencegah, mewakafkan dan menghentikan bacaannya (Warson, 1997: 1576).

Akan tetapi arti dari kata *waqafa* dalam hal ini adalah *al-Habsu* (menahan), yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. (Sari, 2006: 54).

Kemudian kata *waqafa* diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wakaf yang artinya benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.

Para fukaha berbeda dalam memberikan pengertian secara syarak atau istilah. Adapun pengertian wakaf secara syarak yang dikemukakan oleh para fukaha adalah sebagai berikut:

1. Menurut Syekh Muhammad bin Qasim al-Gazi, menyatakan bahwa wakaf adalah:

*“Menahan harta yang ditentukan yang dapat dipindahkan serta dapat diambil manfaatnya dalam keadaan tetap barangnya dan terputus tasaruf hartanya atas pengelolaan untuk arah kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah ta’ala”*. (Muhammad, t.th: 39)

2. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menjelaskan bahwa wakaf adalah: *“Menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta tetapnya keadaan harta tersebut dengan memutuskan tindakan pada barang itu untuk dikelola pada segi yang mubah”*. (Zainuddin, t.th: 87)

3. Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah berkata: *“Menahan pokonya dan memanfaatkan hasilnya”*. (Abdullah, 1998: 184)

4. Taqyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdul Mukmin al-Khisni al-Husaini al-Dimsyaqi berkata: *“Menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta tetapnya keadaan harta tersebut sehingga tercegah menasarufkan zatnya dan mengelola kemanfaatannya pada arah kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah Ta’ala”*. (Taqyudin, 2016, 449)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dengan niat mendekati diri kepada Allah swt.

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf tercantum dalam al Quran surat Ali Imran ayat 92:

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui”* (Q.S Ali Imran, 3: 92).

Pada ayat 92 Ali Imran di atas, terdapat ajaran tentang tidak akan mendapat kesempurnaan suatu kebajikan sebelum menginfakkan sebagian harta yang dicintainya.

Berdasarkan riwayat Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Bairuha’, sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah saw telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah saw tersebut.

Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat tersebut menunjukkan arti sunah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat diatas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf (Huda, 2015: 29).

Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 261:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang dihendaki dan Allah Maha*

*Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui”*. (Q.S. al-Baqarah/2: 261).

Pada surat Al-Baqarah ayat 216 menjelaskan bahwa pahala orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan salah satu perbuatan menafkahkan harta dijalan Allah adalah wakaf.

Al Qur'an Surat Al Hajj ayat 77:

*“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”*. (Q.S. al-Hajj: 77)

Pada surat Al-Hajj ayat 77 menjelaskan tentang memerintahkan berbuat kebajikan. Oleh karena itu, ayat-ayat diatas secara substansif memberikan anjuran melakukan wakaf dalam bentuk berinfak dan melakukan amal perbuatan yang bertujuan memberikan kemanfaatan bagi sesama.

Hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah:

*“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ketika manusia mati maka amalnya terputus kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang mau mendoakan”*. (HR. Muslim).

Para ulama mengartikan sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Sedekah jariyah artinya sedekah yang mengalir terus pahalanya sehingga ibadah wakaf termasuk sedekah jariyah karena harta pokoknya ditahan dan hasilnya dimanfaatkan, selama benda wakaf tersebut masih digunakan maka pahalanya selalu mengalir kepada orang yang mewakafkan.

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar:

*“Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”* Kemudian Rasulullah saw. bersabda: *“ Bila kamu berkehendak tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.* (HR. Muslim).

Memang hanya beberapa saja ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menyinggung tentang wakaf akan tetapi terbukti sejak zaman Rasulullah saw sampai sekarang wakaf menjadi perhatian para ulama. Ketidadaan ayat Al-Qur'an yang secara rinci menjelaskan tentang wakaf, justru inilah yang menjadi ijtihad para ulama untuk selalu mengembangkan konsep wakaf.

Adapun syarat-syarat wakaf secara umum yang dikemukakan oleh Suhendi adalah sebagai berikut:

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, pekuburan dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan kepada lembaga hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf tersebut.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya (Suhendi, 2014: 242-243).

Rukun-rukun wakaf menurut *jumhūr al-ʿulama* ada 4 yaitu:

1. Wakif
2. *Mauquf* (barang yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'alaih* (orang atau badan yang menerima wakaf)
4. *Shigat* (akad). (Zuhaili, 1985: 159)

Dari rukun-rukun wakaf diatas mempunyai persyaratan sendiri-sendiri yaitu:

1. *Wakif* harus orang yang mukalaf (balig dan berakal), tidak terpaksa atau kehendaknya sendiri, *ahli tabaru'* (mempunyai wewenang untuk memberi) dan memiliki benda wakaf yang akan diwakafkan. (Muhammad, t.t: 276)
2. *Mauquf* harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya). Benda itu harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban. Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya. Kalau berupa saham atau modal, haruslah diusahakan agar penggunaan modal itu tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, misalnya untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usaha-usaha maksiat lainnya. (Supani, 2019: 28-29)
3. *Mauquf 'alaih* dibagi menjadi dua yaitu syarat *mauquf 'alaih* yang tertentu adalah yang bersangkutan mempunyai kapasitas kepemilikan barang ketika wakaf, orang tersebut ada wujudnya, dalam menerima barang wakaf harus segera dan tidak untuk

maksiat. Syarat *mauquf 'alaih* yang tidak tertentu adalah yang terpenting tidak digunakan maksiat maka boleh wakaf kepada ulama, mujahidin, masjid, pondok pesantren, orang-orang fakir, orang-orang kaya dan kafir *zimmi*. (al-Kurdi, Hal. 276-277)

4. *Sighat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai) Maksudnya *shigat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *shigat* ijab diucapkan atau ditulis. *Shigat* tidak diikuti syarat *bathil* (palsu) maksudnya syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

Ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria. Menurut Fyzee Asaf. A.A. yang mengutip pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam 3 golongan sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin tidak dibedakan.
2. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin, dan
3. Untuk keperluan yang miskin semata-mata. (Sari, 66)

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*.

1. Wakaf *Ahli* yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Misalnya mewakafkan buku-buku untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya

(Sari, 66). Seperti halnya perkataan Syekh al-Syirazi bahwasanya apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anak-anaknya maka ini mencakup anak laki-laki anak perempuan dan anak banci, sebab mereka semua adalah anak-anaknya. (al Syirazi, t.th: 684)

Sedangkan menurut mazhab Hambali wakaf *ahli* disebutkan bahwa seseorang yang mewakafkan harta kepada anak-anaknya maka yang dimaksud itu adalah anak laki-laki dan perempuan, kecuali wakif mengutamakan yang lainnya. (Ibnu, t.th: 198)

Dalam pandangan fukaha wakaf ahli memang diperbolehkan, hal ini berdasarkan hadis yang *muttafaqun alaih* dari Anas bin Malik tentang wakaf keluarga Abu Talhah.

Dalam satu sisi wakaf ahli memang baik, yaitu bisa mempererat tali silaturahmi dengan keluarga atau kerabat yang menerima wakaf dan juga memberikan kemanfaatan. Akan tetapi disisi yang lain akan menimbulkan masalah dengan kerabat atau keluarga yang lain jika harta wakaf tersebut diserahkan kepada pihak-pihak tertentu.

Sehingga akan menimbulkan kecemburuan dalam kehidupan keluarga ataupun kekerabatan. Tidak hanya itu jika seseorang wakaf kepada anak, cucunya kemudian anak cucunya yang ditunjuk itu mati kemudian siapa yang akan mengambil manfaatnya? Atau bagaimana jika anak cucunya berkembang sedemikian

banyaknya sehingga manfaat harta wakaf sulit untuk dibagi? .

Dengan demikian wakaf ahli dalam situasi seperti sekarang ini kurang begitu memberikan manfaat pada kemaslahatan umum karena dalam pengelolaan dan pemanfaatannya masih belum efektif, walaupun wakaf ahli itu diperbolehkan.

2. Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang sejak semula untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. (Sari, 66) Seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf inilah yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar dan hasilnya disedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat hamba sahaya, sabilillah, ibnusabil dan tamu.

Sehingga harta wakaf bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dalam hal agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat lainnya. Disamping itu wakif bisa mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus selagi harta wakafnya masih dimanfaatkan.

Secara penggunaannya, wakaf inilah yang jauh lebih banyak manfaatnya jika dibandingkan dengan wakaf *ahli*, karena wakaf *khairi* bisa dimanfaatkan oleh banyak orang tidak hanya pihak-pihak tertentu saja seperti wakaf ahli.

### **Konsep Alih Fungsi Objek Wakaf**

Alih fungsi objek wakaf dalam istilah fikih dikenal dengan *ibdāl* atau *istibdāl*, dalam kamus Al-Munawair kata *ibdāl* artinya perubahan dan kata *istibdāl* artinya penggantian.

Sedangkan *istibdāl* diartikan sebagai penjualan harta benda wakaf untuk dibelikan harta benda lain sebagai penggantinya, baik harta benda pengganti itu sama dengan harta benda wakaf yang dijual ataupun berbeda. Ada yang mengartikan bahwa *istibdāl* adalah mengeluarkan suatu harta benda dari status wakaf dan menggantikannya dengan harta benda lain.

Adapun *ibdāl* artinya merubah harta benda wakaf dengan harta wakaf yang lain. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *istibdāl* dan *ibdāl* karena secara bahasa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menjadikan sesuatu sebagai pengganti sesuatu yang lain. (Fakhruroji, 151)

Permasalahan alih fungsi objek wakaf atau *istibdāl* wakaf telah dibahas oleh ulama mazhab, sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian ada yang melarangnya.

Ulama mazhab Syafi'i dalam masalah alih fungsi (*istibdāl*) objek wakaf mempunyai sikap yang sangat tegas dibandingkan dengan mazhab yang lain sehingga terkesan mereka melarang *istibdāl* objek wakaf secara mutlak. Hal ini dilakukan demi menjaga kelestarian objek wakaf atau terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Ketegasan hukum

dalam mazhab Syafi'i ini berdasarkan kepada prinsip wakaf yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan berdasarkan hadis Umar Bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar dan mensyaratkan tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Tujuan wakaf yang telah dibuat tidak boleh diubah selain apa yang diniatkan oleh wakif. (Fakhruroji: 156)

Dalam kitab *Ianat al-Talibin* disebutkan bahwa objek wakaf itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan walaupun rusak, walaupun objek wakaf tersebut berupa masjid yang roboh sehingga sulit untuk membangunnya lagi maka tetap tidak boleh dijual dan masjid tersebut tidak kembali kepada pemiliknya, karena dimungkinkan bisa digunakan untuk salat dan iktikaf diatas tanah masjid tersebut. (Usman, t.th: 211)

Sedangkan alih fungsi objek wakaf atau *istibdal* menurut mazhab Hambali dibolehkan selama dengan kondisi darurat yakni benda wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan diwakafkannya benda tersebut.

Mereka berpendapat bahwa menjual harta wakaf itu tidak boleh kecuali harta wakaf tersebut kurang bermanfaat maka boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang yang nilainya sama dengan barang semula. Seperti kuda yang tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk berperang maka boleh dijual dan hasil dari penjualannya dibelikan dengan kuda yang

baru yang bisa dibuat untuk perang (Ibnu Qudamah, 2000: 242).

Menurut Ibnu Qudamah bahwa jika benda wakaf rusak dan manfaatnya hilang seperti rumah roboh atau tanah rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki atau masjid yang sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk salat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah tercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali dengan menjual sebagian maka yang sebagian itu boleh dijual untuk perbaikan yang lain. Jika tidak mungkin mengambil manfaat sedikitpun dari barang wakaf maka semua barang itu dijual. (al-Zuhaili: 266)

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang bermanfaat sebagaimana tujuan diwakafkannya harta wakaf itu sendiri. Dalam pasal 40 Undang-undang No 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan syariah. Pelaksanaan ketentuan tersebut bisa dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta semula. (UU No.41 th 2004)

### ***Taa'arud Al-Adillah***

Secara bahasa *ta'rud* berarti pertentangan antara satu dengan yang lainnya. (al-Zuhaili, 1986: 1183) Sementara kata *al-adillah* ada bentuk plural dari kata *dalil*, yang berarti argumen, alasan dan *dalil*. Kajian tentang *ta'arud al-adillah* ini khusus dibahas ahli ushul ketika terjadi pertentangan secara lahir antara dua *dalil* yang sama kuatnya dalam menunjukkan suatu hukum. (Firdaus, 2004: 188)

Sedangkan *ta'arud* menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu salah satu dari dua *dalil* yang menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan *dalil* lain menunjukkan hukum yang berbeda dari yang itu. (al-Zuhaili, 1986: 1883)

Menurut Ibnu Qudamah seperti yang dikutip oleh Wahbah mengemukakan bahwasanya *ta'arud* adalah suatu ungkapan yang dipakai untuk saling meniadakan dua *dalil* atau beberapa *dalil* yang menunjukkan pertentangan yang sulit dikompromikan antara keduanya. Misalnya, antara dua *dalil* yang

satu menunjukkan hukum wajib sementara yang lain menunjukkan pada hukum haram. (al-Zuhaili, 1986: 1183)

Menurut Amir Syarifuddin *ta'rud al-adillah* adalah perbenturan *dalil-dalil* hukum maksudnya saling berlawanan dua *dalil* hukum yang salah satunya diantara dua *dalil* itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh *dalil* lainnya. (Syarifuddin, 2008: 241)

Sedangkan menurut Saebani *ta'rud al-adillah* adalah pertentangan antara beberapa *dalil* tentang suatu masalah tertentu, misalnya *dalil* yang satu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan *dalil* lainnya menetapkan sunah. (Saebani, 2009: 209)

Dengan demikian *ta'arud* adalah dua *dalil* atau lebih yang kedudukannya sama yang saling bertentangan yang sulit untuk dikompromikan.

Ketika *mujtahid* memandang terjadi pertentangan antara dua *dalil* maka perlu upaya menghilangkan pertentangan tersebut ada dua metode yang digunakan para *mujtahid* yaitu metode ulama Hanafi dan ulama Syafi'i.

Ulama Hanafi dalam menyelesaikan dua *dalil* atau lebih yang bertentangan secara berurut dengan cara: *nasakh* (menghapus), kemudian *tarjih* (cenderung), *al-jam'u wa al-Taufiq* (menghimpun dan mengkompromikan) dan *tasaqut* (menggugurkan). (Abdul, 2002: 236).

*Al-Nasakh* (Menghapus) *Nasakh* menurut bahasa adalah membatalkan atau

menghapuskan. Sedangkan menurut istilah yaitu membatalkan perbuatan hukum syarak dengan dalil. Pembatalan itu ada yang secara terang-terangan dan ada pula secara diam-diam, baik secara *kulli* maupun secara *juz'i* guna untuk melakukan kemaslahatan. Hukum yang dibatalkan disebut *mansukh*, sedang yang membatalkan disebut *nasikh*. (Abdul, 2016: 120)

*Tarjih* menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah seperti diungkapkan oleh al-Baidawi adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang *zanni* untuk dapat diamalkan. (Hasbiyallah, 2013: 125)

Berdasarkan definisi itu dapat diketahui bahwa dua dalil yang bertentangan dan akan ditarjih salah satunya itu adalah sama-sama *zanni*. Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut kalangan Hanafiyah, dua dalil yang bertentangan yang akan ditarjih salah satunya itu bisa jadi sama-sama *qath'i* atau sama-sama *dzanni*. Oleh sebab itu, mereka mendefinisikan *tarjih* sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain. Dalam definisi tersebut tidak dibatasi dengan dua dalil yang *zanni* saja. (Hasbiyallah: 126)

*Al-Jam'u Wa al-Taufiq* (Menghimpun dan Mengkompromikan) yaitu menghimpun kedua dalil yang bertentangan untuk kemudian dikompromikan. Metode ini digunakan mujtahid apabila metode *tarjih* tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil. Hasil

kompromi kedua dalil inilah yang diambil hukumnya. (Firdaus: 194)

*Tasaqut al-Dalalain* (Menggugurkan Kedua Dalil) adalah menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Metode ini digunakan *mujtahid* ketika ketiga metode sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil tersebut. Dengan menggunakan metode ini berarti mujtahid menggugurkan kedua dalil yang bertentangan itu. Tegasnya apabila bertentangan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lalu antara keduanya tidak bisa *dinasakh* atau *ditarjih* atau dikompromikan, maka mujtahid boleh beralih kepada dalil yang kualitasnya dibawah Al-Qur'an yaitu hadis. Apabila bertentangan antara hadis dengan hadis, seorang mujtahid dapat beralih mengambil pendapat sahabat atau menggunakan qiyas bagi yang tidak memakai pendapat sahabat sebagai dalil. (Firdaus: 197)

Ulama Syafi'i berpendapat, jika pertentangan yang terjadi adalah di antara dua *qiyas*, maka dilakukan tarjih atas salah satunya. Sedangkan jika pertentangan yang terjadi adalah di antara *nash*, maka langkah yang dilakukan untuk penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Langkah pertama adalah dengan cara menggabungkan dalil yang bertentangan. Dalam hal ini berlaku prinsip lebih diprioritaskan memberlakukan dua dalil daripada mengabaikan salah satunya.
2. Jika langkah pertama tidak berhasil, maka pada langkah berikutnya dilakukan tarjih,

yaitu dengan cara mencari dalil yang terkuat di antara keduanya.

3. Jika langkah kedua tidak berhasil, maka diusahakan mengetahui sejarah kronologi lahirnya kedua dalil. Dalam hal ini, dalil yang lebih dahulu datang menjadi *mansukh* (dipandang tidak berlaku lagi), sehingga dalil yang terakhir di berlakukan sebagai dalil *nasikh* (yang membatalkan dalil sebelumnya).
4. Jika langkah ketiga juga tidak berhasil, maka langkah yang terakhir ialah, menggugurkan kedua dalil yang bertentangan tersebut, dan sebagai gantinya dicari dalil lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini kedua dalil yang bertentangan tersebut dipandang seolah-olah tidak ada. (Dahlan, 2011: 188-189)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ulama Hanafiyah maupun ulama Syafi'iyah sebagai pencipta ushul fikih mempunyai metode sendiri-sendiri dalam mengatasi dalil-dalil yang bertentangan. Sehingga dalam mengali hukum bisa menemukan dalil yang lebih kuat untuk dijadikan pegangan.

### **Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang Alih Fungsi Obek Wakaf (*Istibdāl*)**

Dalam mazhab Syafi'i objek wakaf merupakan harta wakaf yang harus dipelihara dan tidak boleh dijual. Secara tegas mazhab Syafi'i melarang penjualan harta wakaf

sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Fath al-Mu'in* karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari:

*“Objek wakaf tidak boleh dijual walaupun itu rusak, walaupun masjid rusak dan tidak mungkin untuk membangunnya kembali maka tetap tidak boleh dijual dan tidak kembali dalam keadaan apa pun ke pemiliknya karena masih bisa digunakan untuk salat dan juga iktikaf di atas tanahnya”.* (Zainuddin: 90)

Pernyataan yang diungkapkan oleh Zainuddin yang termasuk pengikut mazhab Syafi'i menolak secara tegas penjualan objek wakaf walaupun sudah rusak, dan dicontohkan berupa masjid yang rusak dan tidak mungkin untuk dibangun kembali tetap tidak boleh dijual dengan alasan tanah wakaf tersebut masih bisa digunakan untuk salat dan juga iktikaf. Larangan menjual objek wakaf tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

Kemudian, al-Syirazi yang juga merupakan ulama mazhab Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhazzab* menyebutkan:

*“Jika seseorang mewakafkan sebuah masjid lalu tempatnya itu roboh sehingga kegiatan salat disitu terhenti, maka masjid tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya, dan dia juga tidak boleh mengelolanya, karena kepemilikan akan masjid sudah lepas, dan kini telah menjadi milik Allah yang tidak bisa kembali lagi kepada pemiliknya karena rusak*

*Sama seperti jika seseorang memerdekakan seorang budak lalu dia sakit". (al-Fairuzabadzi, 1959: 452).*

Pendapat yang dikemukakan oleh al-Syirazi melarang pengelolaan kembali objek wakaf yang berupa masjid walaupun masjid tersebut roboh dan kepemilikan tanah tersebut tidak bisa kembali kepada pemiliknya akan tetapi kembali kepada Allah swt, sebagaimana orang yang memerdekakan budak kemudian budak itu sakit, maka orang yang memerdekakan tentu sudah tidak ada hubungannya dengan budak tersebut.

Dengan demikian al-Syirazi sebagai ulama mazhab Syafi'i melarang keras mengelola kembali objek wakaf yang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan alasan harta yang sudah diwakafkan itu sudah menjadi milik Allah. Lebih lanjut, al-Syirazi mengemukakan:

*"Jika seseorang mewakafkan sebatang pohon kurma lalu mengering atau mewakafkan seekor hewan ternak lalu sakit atau mewakafkan batang pohon pada masjid lalu pecah, maka dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama: tidak boleh dijual sebagaimana yang saya katakan seperti masalah masjid. Pendapat kedua: boleh dijual, karena tidak bisa diharapkan lagi manfaatnya. Jadi, lebih baik dijual daripada dibiarkan begitu saja. Berbeda dengan masjid, kerana masjid meskipun roboh, namun masih bisa digunakan salat, dan tempatnya juga masih mungkin dibangun lagi untuk digunakan salat. Jika kita*

*mengatakan bahwa itu bisa dijual, maka status hukum uang hasil penjualannya sama seperti uang hasil penjualan yang ada pada barang wakaf yang rusak".*

Keterangan yang disampaikan oleh al-Syirazi bahwasannya beliau tetap melarang keras penjualan objek wakaf yang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi yang mana larangan tersebut disamakan dengan masjid yang roboh. Dengan demikian objek wakaf tersebut akan sia-sia sehingga kemanfaatan objek wakaf sudah berhenti. Akan tetapi pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i memperbolehkan menjual objek wakaf selain masjid yang tidak bermanfaat lagi untuk dijual lantas uang hasil penjualan tersebut dihukumi uang wakaf dan bisa dimanfaatkan lagi.

Kebolehan menjual objek wakaf selain masjid merupakan pendapat yang *aşah* yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab karyanya yang berjudul *Raudhatu al-Tālibīn*, akan tetapi kebolehan menjual objek wakaf tersebut hanya dalam kondisi darurat saja, seperti ungkapan beliau:

*"Tikar masjid ketika rusak, ukiran kayu ketika rusak, kain penutup ka'bah ketika tidak bermanfaat dan hilang keindahannya, maka ada dua pendapat dalam menjualnya: pendapat yang lebih aşah boleh menjual benda wakaf tersebut, dengan alasan supaya tidak menyia-yiakan benda wakaf tanpa faidah. Pendapat yang kedua, tidak memperbolehkan penjualan benda wakaf, bahkan dibiarkan sedemikian rupa*

*selamanya. Pendapat yang pertama hasil penjualan barang wakaf di tasarufkan untuk kemaslahatan masjid, dengan begitu persamaanya adalah membeli tikar baru dengan uang penjualan tikar yang lama. Dan uang penjualan barang wakaf tidak boleh digunakan pada kemaslahatan yang lain”.* (Yahya, 2003: 419)

Pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi bahwasanya sebagian mazhab Syafi'i memperbolehkan penjualan objek wakaf. Akan tetapi kebolehan tersebut hanya untuk yang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Hal ini dimaksudkan agar objek wakaf tidak tersia-sia dan uang hasil penjualannya dikelola untuk kemaslahatan masjid, tidak pada yang lain. Sedangkan pendapat yang kedua dalam keadaan apa pun selamanya objek wakaf tersebut tidak boleh dijual. Sehingga dengan demikian hakikinya mazhab Syafi'i tetap melarang penjualan objek wakaf.

Al-Haitami mengemukakan bahwa benda wakaf yang kemungkinan masih bisa dimanfaatkan maka tidak boleh dijual, sebagaimana pernyataannya dalam kitab *Tuhfat al-Muhtaj* sebagai berikut:

*“Keluar dari perkataan muṣanif tidak pantas seterusnya: jika dimungkinkan dibuat seperti papan maka tidak boleh dijual dengan pasti bahkan hakim harus berjihad dan menggunakannya pada yang paling dekat tujuan wakif”.*

Dalam pernyataan al-Haitami di atas

merupakan penjelasan yang keluar dari matan *al-Minhaj*, objek wakaf yang berupa tiang masjid yang sudah pecah sehingga tidak bisa digunakan sebagai tiang masjid, maka dalam hal ini al-Haitami melarang penjualan objek wakaf tersebut karena masih bisa dialihfungsikan dengan dibuat papan, bahkan hakim harus berjihad untuk kegunaan objek wakaf tersebut yang lebih mendekati tujuan wakif.

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kaitannya masalah tiang masjid yang sudah pecah, maka memperbolehkan penjualan objek wakaf tersebut yang mana kebolehannya disamakan dengan tikar masjid yang sudah rusak, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kemaslahatan masjid, sebagaimana ungkapan beliau:

*“Sama seperti tikar masjid yaitu tiang-tiang masjid yang sudah pecah”.*

Memang dalam masalah penjualan tiang masjid yang sudah pecah masih ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Akan tetapi tujuan objek wakaf tersebut menurut mazhab Syafi'i adalah sama yaitu untuk kemaslahatan masjid, baik itu dijual objek wakafnya yang mana hasil penjualan untuk kemaslahatan masjid maupun yang tidak boleh dijual, yang berupa dialih fungsikan yang bisa memberikan kemaslahatan untuk masjid.

Dengan begitu, dari keterangan-keterangan

diatas, maka mazhab Syafi'i melarang penjualan objek wakaf yang berupa masjid akan tetapi untuk selain masjid masih ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i sendiri.

Pandangan Mazhab Hambali Tentang Alih Fungsi Objek Wakaf termaktub dalam kitab yang biasa menjadi rujukan oleh penganut mazhab Hambali, diantaranya yaitu: *al-Mugni* karya Ibnu Qudamah, *al-Mubdi' Syarah al-Muqni'* karya Ibnu Muflih dan *Syarah al-Zarkasyi* karya Imam al-Zakarsyi.

Wakaf merupakan akad yang lazim atau tetap sehingga tidak boleh dirusak dan objek wakafnya tidak boleh dijual, kecuali manfaatnya tidak lagi dapat dihasilkan, maka boleh dijual. ( Ibnu, 2003: 270)

Seperti halnya menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul *al-Mughni* bahwa objek wakaf yang sudah tidak bermanfaat lagi maka boleh dijual, seperti ungkapan beliau:

*“Sesungguhnya apabila benda yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak lagi dapat dihasilkan, seperti rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya, atau masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada di tempat yang tidak lagi digunakan untuk salat, atau masjid itu sempit bagi jama'ah yang akan menunaikan salat di sana dan tidak mungkin diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi, dan*

*tidak mungkin pula membangun sebagian dari masjid tersebut kecuali dengan menjual sebagian lainnya, maka sebagian dari masjid tersebut boleh dijual untuk digunakan membangun sebagian lainnya lagi. Akan tetapi jika masjid itu tidak dapat digunakan lagi secara keseluruhan maka keseluruhannya harus dijual”*(Abdilah, 1997: 220-221)

Keterangan yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qudamah diatas bahwa objek wakaf, baik itu rumah yang rusak atau tanah yang hancur sehingga menjadi tanah yang mati maka boleh dijual, kebolehan tersebut memang beralasan karena objek wakaf yang tidak bermanfaat lagi jika tidak dijual maka akan sia-sia sehingga tidak bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Disamping itu pahala bagi sang wakif akan berhenti karena sudah tidak dimanfaatkan lagi. Maka dalam hal ini Ibnu Qudamah sebagai Ulama Hambali memperbolehkan penjualan objek wakaf, karena jika objek wakaf yang sudah tidak bisa memberikan kemanfaatan itu dijual, maka uangnya bisa digunakan untuk membeli barang yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Bahkan dalam ungkapan Ibnu Qudamah tidak hanya rumah atau tanah yang mati yang bisa dijual, bahkan masjid sekalipun yang tidak bisa digunakan lagi, boleh dijual. Padahal jika bangunan masjid tersebut sudah rusak pun tanahnya masih bisa digunakan untuk salat atau iktikaf, akan tetapi Ibnu

Qudamah memperbolehkan penjualan objek wakaf yang berupa masjid.

Ibnu Qudamah mengutip perkataan Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa: boleh menjual dua batang kayu yang ada didalam masjid, seperti ungkapan beliau:

*“Imam Ahmad berkata di dalam riwayatnya Abi Dawud: ketika ada dua batang kayu yang memiliki nilai jual yang ada di dalam masjid, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut”.* (Abdilah: 211)

Imam Ahmad selaku Imam Mazhab Hambali memperbolehkan penjualan objek wakaf berupa batang kayu yang ada di dalam masjid yang masih memiliki nilai jual. Dalam perkataan tersebut hanya dijelaskan yang masih memiliki nilai jual. Sehingga keadaan batang kayu tersebut masih layak untuk digunakan, baik dibuat papan ataupun pintu masjid.

Akan tetapi Imam Ahmad justru memperbolehkan penjualan objek wakaf tersebut, yang mana hasil penjualannya diberikan untuk masjid.

Lebih lanjut, Imam Ahmad menetapkan bolehnya menjual pelataran masjid, sebagaimana ungkapan beliau :

*“Imam Ahmad juga menetapkan bolehnya menjual pelataran masjid dalam riwayatnya Abdullah. Namun diharuskan adanya kesaksian dalam masalah tersebut pada imam”.* (Abdilah: 221 dan Ibnu: 272).

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, boleh

menjual pelataran masjid sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qudamah dan juga Ibnu Muflih selaku ulama mazhab Hambali, akan tetapi dalam penjualan tersebut harus ada kesaksian imam, yang dimaksud imam adalah seseorang yang memang mempunyai wewenang mengawasi benda wakaf, baik itu pemerintah ataupun wakilnya, seperti di Indonesia ada yang namanya Badan Wakaf Indonesia.

Kemudian dalam kitab syarah al-Zarkasyi dijelaskan bahwa bolehnya menjual kuda perang ketika kuda itu sudah tidak pantas untuk berperang. Seperti ungkapan beliau:

*“Hukum dari kuda perang ketika tidak pantas untuk digunakan berperang kecuali untuk menggiling, dan lain sebagainya, maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang bisa digunakan untuk berperang, atau hasil penjualannya digunakan untuk membantu kuda yang lain dan imam Ahmad menash masalah ini”.* (al-Zarkasyi, 2002: 213)

Imam al-Zarkasi sebagai ulama Mazhab Hambali juga memperbolehkan penjualan kuda perang yang sudah tidak patut digunakan perang, karena dalam peperangan harus menggunakan kuda-kuda yang kuat, sehingga kuda yang tidak pantas berperang karena sudah tua atau ada sebab yang lain.

Maka dari pada tidak dimanfaatkan sebagaimana tujuan wakif, maka Imam al-Zarkasyi memperbolehkan kuda tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya

digunakan untuk membeli sesuatu yang bisa digunakan untuk berperang. Dalam masalah ini Imam Ahmad sendiri menetapkan penjualan objek wakaf berupa kuda perang yang tidak patut digunakan perang.

Dengan demikian mazhab Hambali memang memperbolehkan penjualan objek wakaf atau mengganti objek wakaf selama objek wakaf tidak bisa dimanfaatkan, supaya objek wakaf dapat memberikan kemaslahatan dan juga kemanfaatan sebesar-besarnya, dan wakif terus mendapatkan pahala dari apa yang diwakafkannya.

### **Komparasi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Tentang Alih Fungsi Objek Wakaf**

Perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali pada 3 hal yaitu objek wakaf masjid, objek wakaf non masjid, dan alasan istinbath hukum.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa alih fungsi objek wakaf (*istibdāl*) tidak diperbolehkan. Seandainya ada tanah yang diwakafkan untuk masjid kemudian masjid itu rusak dan tidak mungkin dibangunnya lagi, maka tanah tersebut tidak boleh ditukar guling atau dijual dengan alasan tanah tersebut masih bisa digunakan untuk salat dan iktikaf.

Mazhab Syafi'i terlalu ketat dalam masalah wakaf masjid, dikarenakan mereka sangat berpegang teguh atas *zahir* lafal hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Di sisi lain menurut mazhab Hambali jika objek wakaf itu rusak sehingga tidak bisa

dimanfaatkan, seperti halnya tanah yang rusak, masjid yang ditinggalkan penduduknya atau masjid itu sempit bagi jama'ah yang akan menunaikan salat di sana dan tidak mungkin diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi, maka boleh menjual objek wakaf tersebut.

Dalam pernyataan al-Haitami objek wakaf yang berupa tiang masjid yang sudah pecah sehingga tidak bisa digunakan sebagai tiang masjid, maka tidak boleh dijual, karena masih bisa dialih fungsikan dengan dibuat papan, bahkan hakim harus berijtihad untuk kegunaan objek wakaf tersebut yang lebih mendekati tujuan wakif. Sedangkan Imam Ahmad memperbolehkan penjualan objek wakaf berupa batang kayu yang ada di dalam masjid yang masih memiliki nilai jual. Dalam masalah penjualan tiang masjid dikalangan mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat ada yang memperbolehkannya dan ada yang melarang.

Mazhab Hambali memperbolehkan penjualan objek wakaf berupa kuda yang tidak pantas untuk digunakan berperang, seperti halnya sudah tua atau lainnya, hasil penjualan kuda itu digunakan untuk membeli kuda baru yang pantas untuk berperang.

Hal tersebut sama dengan pendapatnya sebagian mazhab Syafi'i yang memperbolehkan penjualan objek wakaf berupa tikar masjid yang sudah rusak, yang mana hasil penjualannya digunakan untuk kemaslahatan masjid bukan yang lain.

Perbedaan pendapat yang terjadi dari kedua mazhab tersebut adalah karena perbedaan hujah yang dibuat pegangan dan juga dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

*“Sesungguhnya wakaf tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan”*. (Qusyairi al-Naisaburi: 349)

Dari hadis tersebut secara eksplisit memang menunjukkan tidak diperbolehkan menjual objek wakaf, dihibahkan dan diwariskan. Hal ini bisa dipahami bahwa objek wakaf yang sudah diwakafkan telah hilang hak kepemilikannya sehingga hanya boleh dimanfaatkan saja.

Keteguhan mazhab Syafi'i dalam memandang hadis tersebut sebagai hujjah tidak diperbolehkannya *istibdāl*, karena mazhab Syafi'i memandang dari *zahirnya* lafal hadis yang tegas melarang *istibdāl* wakaf. Keteguhan tersebut dapat dilihat dari metode istinbat hukum mazhab Syafi'i yang memposisikan nas hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an.

Dalam metode istinbat hukum mazhab Syafi'i harus berurutan, jadi ketentuan dari nas tidak bisa dirubah dengan metode yang lebih rendah tingkatannya. Seperti halnya tidak diperbolehkan *istibdāl* wakaf berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hal ini akan tetap berlaku sepanjang tidak ada nas yang mengatakan

lain.

Sedangkan mazhab Hambali memahami hadis tersebut dari substansi wakaf, jika wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi maka boleh dijual. Alasan lainnya dari mazhab Hambali adalah berpegang pada hadis berikut: bahwa Umar menulis surat pada Sa'ad, ketika dia mendapat berita bahwa seseorang membobol baitul mal yang ada di Kufah. Surat itu berisi, : “pindahkanlah masjid yang berada di Tamarin, dan jadikanlah berada diarah kiblat masjid. Karena di masjid itu akan selalu ada orang yang menunaikan salat (sehingga dia akan melihat apa yang terjadi pada baitul mal)”. Peristiwa ini disaksikan oleh para sahabat, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi sebuah ijmak. (al-Maqdisi, 1995: 523, al-Zuhaili: 226, al-Mughni: 221-222)

Dalam metode istinbat hukum mazhab Hambali juga mengutamakan nas Al-Qur'an dan hadis seperti halnya mazhab Syafi'i. Akan tetapi dalam memahami lafal hadis memang terjadi perbedaan, kalau mazhab Syafi'i hanya melihat *zahir* lafalnya saja, sedangkan mazhab Hambali melihat dari substansi wakaf itu sendiri, karena tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan bendanya, sehingga jika benda wakaf itu rusak dan tidak bermanfaat lagi, maka boleh dijual supaya benda wakaf itu tetap dapat dimanfaatkan kembali, mazhab Hambali juga berpegang pada hadis diatas, meskipun hadis tersebut tidak diketahui sanadnya, akan tetapi mazhab

Hambali menggunakan hadis tersebut, karena dalam istinbat mazhab Hambali hadis daif bisa digunakan untuk sumber hukum. Apalagi peristiwa yang terjadi dalam hadis itu para sahabat tidak ada yang mengingkarinya.

Adapun titik temu dari pendapat yang dikemukakan mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa pada dasarnya tidak boleh menjual objek wakaf karena sifatnya yang abadi. Namun dari mazhab Hambali menambahkan jika masih bisa dimanfaatkan, namun jika tidak bisa, maka boleh dialihfungsikan atau dijual sehingga bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan sebagaimana tujuan wakaf.

Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan dalam memahami nas hadis dan metode istinbat dari kedua mazhab. Pendapat yang lebih relevan bila diterapkan pada masa sekarang adalah pendapat dari mazhab Hambali, karena pendapatnya yang tidak kaku dan dapat dijadikan pegangan dalam mengekalkan objek wakaf yang rusak dan memanfaatkannya, sehingga objek wakaf tidak terbuang sia-sia, dan pahala bagi wakif akan terus mengalir.

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan mazhab Syafi'i tentang alih fungsi objek wakaf adalah tidak boleh menjual objek wakaf berupa masjid dengan alasan walaupun masjid tersebut sudah rusak dan tidak mungkin dibangun

lagi maka tanahnya masih bisa digunakan untuk salat dan iktikaf, sedangkan objek wakaf selain masjid masih ada perbedaan pendapat dikalangan mazhab Syafi'i, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Sedangkan menurut mazhab Hambali tidak boleh menjual objek wakaf, akan tetapi jika objek wakaf tidak bermanfaat lagi maka boleh dijual walaupun berupa masjid sekalipun.

2. Komparasi antara pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali adalah pada dasarnya tidak boleh menjual objek wakaf karena sifatnya yang abadi tetapi mazhab Hambali menambahkan jika masih bisa dimanfaatkan, namun jika tidak bisa, maka boleh dialihfungsikan atau dijual sehingga bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan sebagaimana tujuan wakaf. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan dalam memahami nas hadis dan metode istinbat hukum dari kedua mazhab

### Daftar Pustaka

- Abi Muhammad Abdilah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, 1997. *al-Mughni*. Riyad: Dar al-Alam al-Kutub.
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. 1998. *al-Mughni*. t.tp: Dar al-Alam al-Kutub.
- Aizid, Rizem. 2016. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Saufa: Yogyakarta.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. t.t. *Bulugul al-Maram*. Pustaka Alawiyah: Semarang.
- Al-Dimsyaqi, Taqyudin Abi Bakar bin

- Muhammad bin Abdul Mukmin al-Khisni al-Husaini. 2016. *Kifayatu al-khyar*. Jeddah: Dar al-Minhaj Lin Nasri Wa al-Tauri'.
- Al-Dimyati, Abu Bakar Usman Bin Muhammad Syatha, t.th. *Ianat al-Tālibin*, t.tp.
- Al-Gazi, Muhammad bin Qasim. t.t. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Semarang: Pustaka Alawiyah.
- Al-Haitami, Syihabuddin Ahmad bin Hajar. t.th. *Tuhfa al-Muhtaj bi Syarah Minhaj*. t.tp.
- Al-Jauzi, Abu Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin. t.t. *Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal*. t.tp.
- Al-Kurdi, Muhammad Amin. t.th. *Tanwir al-Kulub*, t.tp.
- Al-Malibari, Zainuddin Ibn Abdul Aziz. t.t. *Fathul Mu'in Bisyarah Qurrotu al-Ain*, Semarang: Pustaka Alawiyah.
- Al-Maqdisi, Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman bin muhammad bin Ahmad bin Qudamah, 1995. *al-Syarh al-Kabir*. Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki: Hajar.
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syarf, 2003. *Raudhatu al-Thalibin*. Bairut Lebanon: Dar al-Alim al-Kutub.
- Al-Razi, Fakhruddin. 1986. *Manaqib Imam Syafi'i*. Mesir: Maktabah Kulliah al-Zahiriah.
- Al-Razi, Fakhruddin. 2015. *Manaqib Imam Syafi'i*. Penj. Andi Muhamad Syahril. Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar.
- Al-Syafi'I, Muhammad Idris. 2010. *Al-Risalah*. Penj. Muhammad Amar Aldy, *Kitab al-Risalah Imam Syafi'i*. Selangor: Jasmin Publications.
- Al-Syahuli, Abdul Ali Muhammad Bin Nadzam al-Din Muhammad. 2002. *Fawatih al-Rahamawut*. Bairut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. 2016. *Nail al-Authar*. t.tp: Dar al- Jauzi.
- Al-Syirazi, Abu Ishak. t.t. *Al-Muhzzab*. Al-Dar al-Syamiah: Damaskus
- Al-Zarkasyi, Abi Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. 2002. *Syarah al-Zarkasyi*. Bairut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islam Wa al- Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arafat, Muhammad Husni & Irfan Nur Fauzan. 2018. *Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 dengan KHI Pasal 215 dalam Perspektif Hukum Islam*, ISTI'DAL;Jurnal Studi hukum Islam, Vol. 5 No 2 Juli –Desember, UNISNU Jepara.
- Arif, Firman Muh. 2013. *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*, Makasar: Indonesia Independent Publisher.

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, Ubaidillah. 2015. *Perubahan Benda Wakaf (Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)* Skripsi. Jember: IAIN Jember.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bukhori, t.th. *Alih Fungsi harta wakaf Produktif untuk Kegunaan Komersial dalam Perspektif fikih Muamalah. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Cianjur*: UNSUR.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Efendi, Satria, 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fahrurroji, 2019. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Firdaus, 2004. *Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Fuad, Ahmad Masfiful. 2016. *Qiyas Sebagai Salah Satu Istimbath Hukum, Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol XV, No 1. Juni .
- Hakim, Lukman. 2015. *Merubah Peruntukan Wakaf Dalam Perspektif Empat Mazhab*, *Ar-Risalah, Jurnal: Vol. XVI No. 2* .
- Hasbiyallah. 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Rosda.
- Hayat, Abdul, *Ushul Fiqh*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016.
- Hayatudin, Amrullah. 2020. *Telaah Istimbath* **ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2 Juli-Desember 2021. ISSN: 2356-0150**
- Hukum Imam Syafi'i Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan*, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* ,Vol 2 No1.
- Hendang, Atep Waluya, *Istibdal wakaf dalam pandangan fukaha klasik dan kontemporer*, Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2018.
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/3>. Diakses 17 Februari 2021.
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, Bekasi: Gramata Publising, 2015.
- Ibnu Muflih, *Al-Mubdi Syarah al-Muqni*, Dar al-Alam al-Kutub, t.t.
- Ibnu Muflih, *al-Mubdi' Syarah al-Muqni'*, Dar Alam al-Kutub: al-Riyad, 2003.
- Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*, Jeddah: Makatabah Saudia, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indoensia. Kementerian Agama RI, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Kementerian Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Maftuhah, *Analisis Hukum Istibdal Benda Wakaf Berupa Masjid (Studi Komparasi Pendapat Imam Nawawi*

- dan Ibnu Qudamah) Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Marzuki, Ahmad bin Hanbal (*Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya*), Jurnal Hunafa Vol. 2 No 2 Agustus 2005.
- Maskuri, *Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)* Skripsi: UIN Walisongo Semarang.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Abi Husain ibn al-Hujaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim Wahuwa al-Musnad al-Dahih*, t.tp. Daru al-Tasit, t.t.
- Naim, Abdul Haris. 2018. *Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 9, No 1, Jan-Jun
- Najieh, Abu Ahmad. 2017. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Marja.
- Norhafizhuddin, Muhammad. 2017. *Istibdal harta wakaf (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Al-Zakarkhsi Dan Imam Al-Nawawi)*, Skripsi, Aceh Darussalam: UIN Ar-Raniry Darussalam
- Rustina N, 2013. *Mengenal Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Jurnal: Tahkim Vol. IX No 2.
- Saebani, Muhammad, *Ilmu Ushul Fikih*, Pustaka Setia: Bandung, 2009.
- Saidi, Muhammad. 2018. *Alih Fungsi Harta Wakaf Dalam Perspektif Fikih Syafi'iyah dan UU No. 41 Tahun 2004*, AT-TAZAKKI: Vol. 2 No.1,
- Sari, Elsi Kartika, 2006. *Penghantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo.
- Sati, Pakih. 2014. *Jejak Hidup Imam 4Mazhab*. Yogyakarta: Kana Media:
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.
- Supani, 2019. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia dari Fikih Klasik Ke Undang-undang*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Syarifuddin, 2008. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Kencana: Jakarta.
- Undang-undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Walid ibn Ahmad al-Husain, dkk, t.t..*Muasuah al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani al-Hadisiyati*, .t.tp., tp.,
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 1997. *Penghantar Perbandingan Mazhab*. Logos Wacana Ilmu: Jakarta.